

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA  
( Studi Kecamatan Batang – Batang Kabupaten Sumenep )**

**FAERUS**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah / wilayah provinsi dan setiap daerah / daerah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten / kota. Selanjutnya dalam tiap daerah kabupaten / kota terdapat satuan pemerintahan daerah terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten / kota. Desa merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. (Nurchalis 2011:01).

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedurnya pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai landasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. maka dalam hal ini berdasarkan

pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam suatu Peraturan Daerah.

Didalam Peraturan Daerah (Perda) 18 tahun 2011 dijelaskan bahwa perangkat desa adalah personil yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa yang terdiri dari, sekretaris desa, unsur pelaksana ( seksi – seksi ), dan kepala dusun. Perangkat lainnya adalah sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa harus tetap mengacu pada prosedur dan ketentuan yang ada. bahkan, di Kabupaten Sumenep, dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah ada dalam Peraturan Daerah (Perda) 18 tahun 2011.

Mengenai apa yang terjadi di Kecamatan Batang – Batang, dimana mempunyai 16 desa, dimana dari 16 desa yang mengalami perubahan kepala desa ada 9 desa. Dari 9 desa yang kepala desanya berubah, 90 % perangkat desanya mengalami perubahan. Dari 9 desa yang perangkat desanya di ubah total, tercatat ada tiga sekretaris desa yang masih belum menjadi PNS, Hal tersebut terjadi karena setiap kepala desanya berubah maka sekretarisnya juga berubah. Sedangkan apabila sekretaris desanya di pilih sejak dulu dan di tetapkan menjadi sekretaris desa yang sudah PNS maka hal tersebut tidak akan terjadi.

Pergantian perangkat desa di Kecamatan Batang – Batang dilakukan dengan pergantian perangkat desa secara keseluruhan yang dilakukan oleh kepala desa yang baru

terpilih dan yang sudah dilantik, kecuali sekretaris desa yang sudah menjadi PNS, karena sudah menjadi budaya dan keharusan bagi setiap kepala desa baru. Maka perangkat desa yang lama akan digantikan oleh perangkat desa yang baru yang dipilih oleh kepala desa yang baru. Melihat dari sistem yang digunakan pada saat pengangkatan perangkat desa. Rata – rata kepala desa yang ada di Kecamatan batang – batang yang mengangkat perangkat desanya masih berdasarkan sistem kekeluargaan dan karena masih adanya unsur politik tanpa melihat dari kemampuan, dan kualitas kinerjanya. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Batang – Batang Kabupaten Sumenep”**.

## **B. KERANGKA DASAR TEORI**

### **Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan – pilhan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang - bidang yang menyangkut tugas pemerintahan. (Dunn, 2000 : 46). Kebijakan publik dalam Teori administrasi publik Chandler dan Plano yang dikutip oleh Pasolong (2013 : 38-39) mengatakan yaitu “Pemanfaatan yang strategi terhadap sumber – sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan”.

Proses kebijakan Publik menurut Dunn antara lain :

- a) **Perumusan Masalah** : Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
- b) **Forecasting** : Memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
- c) **Rekomendasi kebijakan** : Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
- d) **Monitoring Kebijakan** : Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
- e) **Evaluasi Kebijakan** : Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

### **Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Bardach dalam Agustino ( 2006 : 138 ), “adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata – kata dan slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

### **Pengertian Pengangkatan dan Pemberhentian**

Menurut Swasto (2011 : 44), rekrutmen adalah proses mencari dan merangsang calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Dengan pemberhentian berarti

berakhirnya keterikatan kerja karyawan terhadap perusahaan. ( Hasibuan 2012 : 209).

### **Pengertian Desa**

Menurut Bintaro dalam Nurcholis(2011:04) bahwa Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Berdasarkan penjelasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dibawah perintahan kabupaten/kota.

### **Perangkat Desa**

Perangkat Desa adalah personil yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa terdiri dari Sekretaris Desa, Unsur Pelaksana (Seksi - Seksi), dan Kepala Dusun. Perangkat Desa lainnya adalah Sekretariat Desa, Teknis Lapangan, Dan Unsur Kewilayahan.

### **Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a) Unsur pimpinan, yaitu Kepala desa;
- b) Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
  1. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;
  2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis

dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;

Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun

### **Gambaran Umum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011.**

Didalam Peraturan Daerah (Perda) 18 tahun 2011. di jelaskan bahwa Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa harus tetap mengacu pada prosedur dan ketentuan yang ada. bahkan, di Kabupaten Sumenep, dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah ada dalam Peraturan Daerah (Perda) 18 tahun 2011. Kepala Desa memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian terhadap perangkat desanya, apabila memang dibutuhkan untuk dilakukan.

### **Pengangkatan**

Pengangkatan perangkat desa dalam peraturan daerah nomor 18 Tahun 2011. Perangkat desa yang di angkat ialah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pangkat/golongan ruang paling rendah II/a;
2. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
3. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
4. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
5. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan;

Perangkat Desa lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan. Masa jabatan Perangkat Desa lainnya adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan

dapat diangkat kembali. Persyaratan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggitingginya berumur 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat; sehat jasmani dan rohani;
- e. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- f. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus, kecuali bagi putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan dan tidak dicabut-hak-haknya;
- h. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas perangkat desa yang ditetapkan, dihitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

### **Pemberhentian**

Pemberhentian perangkat desa dalam peraturan daerah nomor 18 Tahun 2011. Bahwa Perangkat Desa yang dinyatakan tersangka dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa. Selama Sekretaris Desa dikenakan pemberhentian sementara, pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh salah seorang Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala

Desa. Dan selama Unsur Pelaksana/Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Sekretaris Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa mengangkat kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah. Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Telah dilantik Perangkat Desa yang baru;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan
- e. Melanggar sumpah/janji.
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;

## **C. METODE PENELITIAN**

### **Fokus Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka yang menjadi focus dalam penelitian ini diangkat dari Teori Widodo, (2006:90) yang melihat dari tiga Tahap implementasi sebagai berikut:

- a) Tahap Interpretasi (*Interpretation*),
- b) Tahap Pengorganisasian (*To Organized*), Dan
- c) Tahap Aplikasi (*Aplication*).

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti menggambarkan kejadian yang sebenarnya dari obyek atau fenomena yang diteliti. Sesuai dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti maka penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Kecamatan Batang – Batang Kabupaten Sumenep. Karena

peneliti tertarik dan peneliti juga melihat ada sebuah masalah yang terjadi di desa yang ada di Kecamatan Batang - Batang dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

### **Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan, yaitu penelitian berdasarkan hasil jawaban para responden yang selanjutnya diolah dan dianalisis oleh peneliti.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor atau instansi terkait berupa catatan atau dokumen yang sudah diolah sebelumnya oleh orang lain.

### **Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri
2. Pedoman Wawancara
3. Pedoman observasi
4. Pedoman Dokumentasi

### **Subjek Penelitian**

1. Informan kunci (*key informant*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, maka dari itu dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kepala Camat Kantor Kecamatan Batang – Batang Kabupaten Sumenep.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah Kepala desa yang baru menjabat di desa Kecamatan Batang - Batang Kabupaten Sumenep
3. Informan pendukung, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun

tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial, dalam penelitian ini yang menjadi informan pendukung adalah masyarakat di Kecamatan Batang – Batang Kabupaten Sumenep.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan tehnik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participation observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi. Sebagai berikut:

#### **a. Wawancara secara mendalam**

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.

#### **b. Observasi**

Menurut Bungin dalam Satori dan Komariah (2009:105) observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *decore*, yang berarti *mengajari*. Dalam bahasa Inggris disebut *document* yaitu “*something written or printed, to be use as a record or evidence*”, Dokumentasi disini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang di pergunkan pada penelitian ini adalah diskriptif naratif. Teknik ini menurut Milis dan Huberman dalam (Stori,dkk, 2009) di terapkan melalui tiga alur, yaitu:

#### **1. Reduksi data**

Pertama-tama dilakukan indentifikasi terhadap unit/bagian fokus dan masalah penelitian. Setelah ditemukan bagian

terkecil dalam data tersebut kemudian dilakukan pengkodean terhadap setiap unit tersebut dengan tujuan agar unit tersebut dapat ditelusuri sumber asalnya. Operasionalisasi reduksi data dapat ditelusuri dengan memperlakukan data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci.

2. Penyajian data  
Bagian – bagian data yang memiliki kesamaan dipilah dan diberi label (nama). Operasionalisasi mengkatagorikan data dengan cara data yang diperoleh dikatagorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga data lainnya. setiap katagori yang ada dicari kaitannya kemudian diberikan label (nama).
3. Verifikasi / penarikan kesimpulan  
Hasil suatu penelitian bukan sesuatu yang bersifat kekal abadi akan tetapi dapat dikonfirmasi atau direvisi penelitian lain. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi/ gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

### **Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber data ditempuh dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan data yang diperoleh dari seorang informan (sumber) dengan informan lainnya. Sedangkan triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengecek kebenaran data yang diperoleh dari informan melalui teknik yang berbeda. Data atau informan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diperoleh

melalui teknik wawancara dibandingkan dengan hasil pengamatan dan studi dokumentasi. Di samping triangulasi, teknik diskusi teman sejawat juga dipandang perlu untuk membahas berbagai hal yang ada hubungannya dengan keabsahan data atau temuan.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Secara Geografis, Kecamatan Batang - Batang berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut dan termasuk daerah Dataran Rendah, mempunyai luas 80.36 Km / 8.03592 Ha.

### **Hasil Penelitian**

Dalam hasil Penelitian ini, adalah hasil wawancara penulis dengan informan kunci sebagai penyaji data dan hasil lainnya dengan kepala desa yang menangani atau menjalankan tentang pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta hasil observasi dan dokumentasi yang penulis peroleh dari Kantor Kecamatan Batang - Batang dan tiga desa yaitu diantaranya Desa Dapenda, Desa Legung Barat, Desa Bilangan.

Dalam kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Batang - Batang Kabupaten Sumenep, dilakukan penelitian menggunakan tiga Fokus penelitian, yakni *Tahap Interpretasi, Tahap Pengorganisasian, dan Tahap Aplikasi*. Dan didapat hasil penelitian sebagai berikut :

### **Tahap Interpretasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Interpretasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Batang – Batang Kabupaten Sumenepdi dapatkan suatu informasi sebagai berikut:

Dalam rangka untuk melayani masyarakat dalam suatu pemerintahan desa yang di pimpin oleh Kepala Desa, untuk melaksanakan tertib administrasi dalam sebuah pemerintahan desa maka dari itu seorang kepala desa tidak harus bekerja sendirian saja, namun disitu harus ada yang membantu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa di bantu oleh perangkat desa (sekdes, bendahara desa, kepala seksi dan kepala dusun) dan BPD yang dipilih dari wakil penduduk dan oleh penduduk yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sesuai dengan hasil observasi atau pengamatan dilapangan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang terjadi di Kecamatan Batang –Batang kurang baik. Dalam pelaksanaan pengangkatan sekretaris desa dari tiga desa yang diteliti sekretaris desa yang di angkat lulusan SMA dan Sederajat sudah cukup baik dan juga mempunyai pengalaman di bidang perkantoran. Melihat dari perangkat desa dari tiga desa di bagian kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun kurang baik karena masih banyak yang dari perangkat desa masih lulusan SD dan tidak lulus SD.

### **Tahap Pengorganisasian**

Pada tahap ini peneliti ingin menyampaikan hasil penelitian tentang tahap pengorganisasian, dimana di dapatkan sebagai berikut :

Terkait dengan tahap pengorganisasian penulis tidak cuma meneliti di Kantor Kecamatan Batang – Batang tapi penulis juga melakukan penelitian tiga desa yang kepala desanya baru menjabat sebagai kepala desa, diantaranya di desa Dapenda, Desa Legung Barat , dan Desa Bilangan.

### **Tahap Aplikasi**

Tahapan ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Batang-Batang ditiga desa yang diantaranya desa dapenda, desa legung barat, desa bilangan yang kepala desanya baru menjabat menggantikan kepala desa yang lama. Maka dalam hal ini perangkat desanya pun akan ada perubahan.

### **Analisa Hasil Penelitian**

#### **Tahap Interpretasi**

Acuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pada dasarnya mengacu dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 72 Nomor 2005 tentang Desa, dan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana pembahasan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa berada dalam pasal 48 sampai pasal 53. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersebut diatas sebagai tindak lanjut kajian akademik yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep melalui dengan tujuan untuk memastikan apakah desa yang telah melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Tahap Pengorganisasian**

Pada tahap ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga operasional) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya; penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, darimana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan bertanggung jawabkannya); penetapan

sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja; dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa melibatkan semua pihak, diantaranya Sekretaris Daerah yang mengangkat Sekretaris Desa atas nama Bupati, Kecamatan, Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan Tokoh Masyarakat.

Mengenai tahap pengorganisasian dalam hal ini pelaku dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yaitu Kepala desa sebagai pimpinan di desa kepala desa memegang kuasa penuh terhadap pengangkatan perangkat desa, kepala desa musyawarah dengan anggota BPD untuk memilih yang pantas diangkat jadi perangkat desa.

#### **Tahap Aplikasi**

Tahapan ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pada dasarnya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah diaplikasikan. Aplikasi dari Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada Tahun 2011 Kabupaten Sumenep mempunyai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Tentunya peraturan tersebut sudah menjadi pedoman bagi kepala desa untuk mengangkat perangkat desa dan harus mengikuti persyaratan yang tertera dalam Peraturan Daerah tersebut.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Batang - Batang ditiga desa diantaranya desa dapenda, desa legung barat, dan desa bilangan yang kepala

desanya baru menjabat menggantikan kepala desa yang lama. Maka dalam hal ini perangkat desanya pun akan ada perubahan. Karena sudah menjadi budaya dan keharusan bagi setiap kepala desa baru. pemberhentian dan pergantian keseluruhan dari perangkat desa kecuali sekretaris desa yang sudah diangkat jadi PNS. Maka perangkat desa yang lama akan digantikan oleh perangkat desa yang baru yang dipilih oleh kepala desa yang baru.

### **Kesimpulan**

#### **Tahap Interpretasi**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah dikuatkan oleh keluarnya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

#### **Tahap Pengorganisasian**

Pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut yaitu kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Tokoh masyarakat, dan meminta saran dari Kepala Kantor Kecamatan. Akan tetapi yang terjadi disini tidak semua pihak yang terlibat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, karena dalam kenyataannya hanya kepala desa saja yang berkuasa dan yang memilih perangkat desa yang mau di angkat. Perangkat desa di pilih berdasarkan keterikatan keluarga dan hubungan politik. Dan meskipun perangkat desa yang mau diangkat mendapat penolakan dari kecamatan, kepala desa tetap mengangkat perangkat desa tersebut. Adapun biaya yang digunakan sebagai pelaksanaan dari pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dibebankan.

#### **Tahap Aplikasi**

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terkendala dengan SDM ( SumberDayaManusia) yang disebabkan

karena kepala desa memilih perangkat desa hanya berdasarkan kekeluargaan dan hubungan politik. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Batang-Batang kurang baik dalam pelaksanaannya khususnya di tiga desa yang diantaranya Desa Dapenda, Desa Legung Barat, dan desa Bilangan.

### **Saran**

- a. Mengingat dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 dikuatkan oleh Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah, seharusnya selalu mengadakan sosialisasi dalam pelaksanaannya, terutama pada saat terpilihnya kepala desa baru. Pengangkatan perangkat desa di setiap desa harus benar-benar diperhatikan, disarankan kepada setiap kepala desa ketika mengangkat perangkat desa harus mengacu pada Peraturan Daerah yang sedang berlaku, supaya dalam hal Pelaksanaan

Administrasi Desa dan sertapelayanan kepada masyarakat dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Juga dalam hal pengeluaran anggaran didesa harus ada transparansi anggaran kepada masyarakat supaya masyarakat tahu anggaran desa dan digunakan untuk keperluan apa saja.

- b. Terkait masalah implementasi masih terkendala dengan SDM, maka seharusnya camat sebagai alat pertimbangan dari tindak lanjut pengangkatan perangkat desa maka camat harus benar – benar melihat dari ijazah, kualitas, dan pengalaman perangkat desa yang mau diangkat. Dan setiap program yang dialokasikan kepada Desa harus lebih meningkatkan pengawasan agar nantinya tidak disalahgunakan oleh kelompok kepentingan lainnya, juga nantinya ini akan mempermudah proses evaluasi dari Implementasi kebijakan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *DasarDasarKebijakanPublik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsini. 2010. *ManajemenPenelitian*. Jakarta: PT RinekaCipta
- Dunn, N Wiliam. 2000. *PengantarAnalisisKebijakanPublik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dunn, N Wiliam. 2003. *AnalisisKebijakanPublik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hasibuan, Drs.H. Malayu. S. P. 2012. *ManajemenSumberDayaManusia*. Jakarta: BumiAksara
- Kansil, Prof. Drs. Cs. T. SH danCristie ST kansil SH. MH. 2002. *Pemerintahan Daerah di Indonesia HukumAdministrasi Daerah*. Jakarta: SinarGrafika.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *MetodePenelitianKualitatif*. Bandung: RemajaRasdakarya
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Kuala Lumpur : PT Elex Media Komputindo
- Nurcholis, Hanif. 2011. *PertumbuhandanPenyalenggaraanPemerintahDesa*. Jakarta: Erlangga
- Pasolong, Harbani. 2013. *TeoriAdministrasiPublik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Satori, Djama'an, Dkk. 2009. *MetodePenelitianKualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, A.G. 2009. *AnalisisKebijakanPublik. KonsepdanTeoriAplikasi*. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Sugiyono.2011. *MetodePenelitianKualitatif, KualitatifdanKombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Afabeta.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *AdministrasiPublikKonsepdanPerkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: GrahaIlmu
- Suharto, Edi. 2008. *KebijakanSosialSebagaiKebijakanPublik*. Bandung :Alfabeta
- Swasto, Prof. Dr. Bambang. ME. 2011. *ManajemenSumberDayaManusia*. Malang: UB Press
- Wahab, Prof. Drs. Abdul Solihin MA. Ph. D. 2008. *PengantarAnalisisKebijakan Publik*. Malang: UPT PenerbitanUniversitasMuhammadiyah Malang.
- Widjaja, Prof. Drs. HAW. 2005. *OtonomiDesa – MerupakanOtonomi yang AsliBulatdanUtuh*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Widjaja, Prof. Drs. HAW. 2013. *PenyelenggaraanOtonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Widodo, Joko. 2007. *AnalisaKebijakanPublik*. Malang: Banyu Media Publishing

### PeraturanPerundang – Undangan :

- Undang – UndangNomor 5 Tahun 1979 tentangPemerintahanDesa
- Undang – UndangNomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahanDesadanKelurahan.
- Undang – UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah
- PeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2000 tentangDesa
- Undang – UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentangPengangkatan Dan PemberhentianPerangkatDesa

